



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI
DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF KEPADA BAYI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak bayi dalam mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif, perlu adanya Peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kepada Bayi;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF KEPADA BAYI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan dan yang terkait dengan program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
5. Kepala PD adalah Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kesehatan dan yang terkait dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
6. Tenaga Kesehatan yang kompeten adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi di pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak baik milik pemerintah kabupaten maupun swasta.
9. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait erat dengan isu dan permasalahan inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif , terdiri dari pihak pemerintah dan swasta.
10. Organisasi Profesi adalah praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bersifat nirlaba, yang bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesi pada bidang tersebut meliputi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) dan Organisasi Profesi Kesehatan lainnya.
11. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan secara perorangan atau sekelompok orang, secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
12. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat dengan IMD adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir dengan cara meletakkan bayi diatas dada ibu segera setelah lahir tanpa dimandikan terlebih dahulu, hanya dikeringkan dengan kontak kulit ke kulit antara ibu dengan bayi selama minimal 1 (satu) jam atau sampai menyusui awal selesai dengan kondisi ibu dan bayi sehat/stabil.
13. Air Susu Ibu selanjutnya disingkat ASI adalah cairan basil sekresi kelenjar payudara ibu.
14. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sampai usia 0-6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air kopi, air putih, dan lain-lain, serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, nasi tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas indikasi medis.

15. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah suatu pedoman tertulis tentang tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Susu Formula bayi adalah susu sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
19. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI.
20. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. *Check List* adalah suatu lembar penilaian atau instrument yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah diamati.
22. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
24. Indikasi medis adalah petunjuk yang diperoleh untuk menentukan cara mengatasi suatu masalah ditinjau dari segi medik.
25. Hipotermi adalah suatu kondisi dimana suhu tubuh sama/kurang dari 35 derajat celcius.
26. Colostrum adalah air susu yang keluar hari pertama kali setelah melahirkan yang berwarna kekuningan yang mengandung zat kekebalan tubuh yang lebih banyak dari susu berikutnya.
27. Plasenta adalah organ yang dibentuk dari jaringan pembuluh darah dan menghubungkan janin yang sedang berkembang dengan dinding Rahim.
28. Anemia adalah berkurangnya jumlah sel darah merah dalam darah.
29. Pendorong ASI adalah ibu yang menyediakan ASI secara sukarela sesuai ketentuan dan kesepakatan dengan pihak pemanfaat ASI yang telah dilakukan tes-tes tertentu.
30. Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum yang selanjutnya disingkat MSF adalah suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur masyarakat yang berkedudukan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
31. Konselor menyusui selanjutnya disingkat KM adalah tenaga kesehatan yang dilatih Puskesmas dengan module 40 jam BFC-C kevin yang direvisi tahun 2011 menggunakan konsep kompetensi.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup program IMD dan ASI Eksklusif meliputi:

- a. Pelaksanaan IMD; dan
- b. Pelaksanaan ASI Eksklusif.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan ini sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan/atau mendukung penyelenggaraan program IMD dan ASI eksklusif.

- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - i. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - k. Tim Penggerak PKK;
 - l. Puskesmas dan jaringannya;
 - m. Pemerintah Desa;
 - n. Tenaga Kesehatan;
 - o. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - p. Kelompok Masyarakat; dan
 - q. Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pemberian IMD dan ASI Eksklusif adalah :

- a. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan IMD dan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten terhadap pemberian IMD dan ASI Eksklusif.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. membina, memonitoring dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala Kabupaten;
- b. memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian IMD dan ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Kabupaten.
- d. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- e. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian IMD dan ASI Eksklusif dalam skala Kabupaten;
- f. menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan penyelenggaraan pemberian IMD dan ASI Eksklusif; dan
- g. menyediakan tenaga *konselor* menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat umum lainnya dalam skala Kabupaten.

BAB IV IMD

Pasal 6

Maksud dan tujuan IMD adalah:

- a. membuat ibu dan bayi lebih tenang;
- b. Mencegah hipotermi;
- c. Meningkatkan daya tahan tubuh /imunisasi bayi;
- d. meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
- e. Membantu mengeluarkan plasenta;
- f. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan
- g. Mengurangi terjadinya anemia;

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil wajib memberi informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya;
- (2) Tenaga kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang menolong proses persalinan bertanggungjawab memberikan kesempatan kepada ibu dan bayi untuk melakukan IMD dengan cara segera setelah lahir meletakkan bayi di dada ibu sehingga kulit bayi melekat dengan kulit ibu selama minimal 1 jam atau sampai menyusui awal selesai, kecuali ada indikasi medis yang tidak memungkinkan dilakukan IMD
- (3) Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter;
- (4) Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- (5) Keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan kepada ibu bersalin untuk melakukan IMD segera setelah ibu melahirkan;
- (6) Dinas Kesehatan mengupayakan terbentuknya kelompok pendukung ASI Eksklusif.

BAB V ASI EKSKLUSIF

Pasal 8

Maksud dan tujuan ASI Eksklusif adalah :

- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
- j. tidak merepotkan dan hemat waktu;
- k. efisien dan praktis; dan
- l. memberi kepuasan bagi ibu.

Pasal 9

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan.
- (2) Setiap ibu yang melahirkan bertanggungjawab untuk memberikan ASI eksklusif hingga bayi usia 6 bulan.
- (3) Dalam hal pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan indikasi medis dan kondisi khusus, bayi sementara dapat diberikan ASI yang berasal dari pendonor ASI.
- (4) Pemberian ASI oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, keamanan ASI .
- (5) Pemberian ASI oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan kepada pendonor ASI ;
 - b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh keluarga dari bayi penerima ASI;
 - b. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - c. pendonor ASI dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis, dan dilakukan tes HIV/AIDS dan Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplec (TORCH);
 - d. ASI tidak diperjualbelikan.
- (6) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif, suami, orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja bertanggungjawab untuk mendukung ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan agar menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam satu ruangan atau rawat gabung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayi.
- (3) Penyelenggara Fasilitas kesehatan mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat kebijakan tertulis tentang ASI Eksklusif dan dikomunikasikan kepada semua staf;
 - b. Melatih staf pelayanan kesehatan dalam ketrampilan menerapkan kebijakan menyusui dan ASI eksklusif; dan
 - c. Menganjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi.

Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya bertanggungjawab memberikan informasi dan bimbingan tentang pentingnya ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama calon pengantin, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan dan keluarganya.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).
- (3) 10 (Sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan kesehatan dalam ketrampilan menerapkan kebijakan menyusui;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;

- d. membantu ibu menyusui dini segera setelah lahir;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24 jam);
- h. menganjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi;
- i. tidak memberikan dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI RUANG LAKTASI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara tempat kerja dan sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan sarana pemerah ASI.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan; dan
 - b. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.
- (3) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi/pariwisata;
 - d. terminal angkutan darat;
 - g. pelabuhan laut;
 - h. pusat-pusat perbelanjaan/pasar;
 - i. gedung olahraga; dan
 - k. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 13

Fasilitas minimal ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memberikan keamanan dan kenyamanan bagi ibu pada saat memberikan ASI kepada bayinya;
- b. ruang tertutup dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- c. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau; dan
- d. prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung ibu memberi ASI kepada bayinya.

BAB VII SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 14

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menjual, mempromosikan, menganjurkan dan memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya seperti dot dan botol susu yang dapat menghambat program pemberian asi eksklusif.
- (2) Pemberian susu formula hanya dapat diberikan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan bertanggungjawab meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan untuk menolong menyusui sebagai konselor menyusui
- (2) Dalam rangka peningkatan cakupan dan mutu pemberian ASI Eksklusif, tenaga kesehatan harus kompeten untuk membantu menyusui sebagai konselor menyusui
- (3) Dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya dengan melibatkan organisasi Profesi, LSM serta kelompok-kelompok pemerhati kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga kesehatan wajib melakukan pencatatan yang akurat terkait IMD dan ASI eksklusif dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Kesehatan melalui puskesmas setiap bulan.
- (5) Dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat mengembangkan budidaya tanaman katu dan kelor.

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan dan jejaringnya melibatkan Organisasi Profesi, LSM serta kelompok-kelompok pemerhati kesehatan dan masyarakat mendukung keberhasilan pengembangan program kampung ASI.
- (2) Indikator keberhasilan program kampung ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki Peraturan Desa tentang pelaksanaan ASI Eksklusif di Desa;
 - b. Cakupan bayi yang lahir memperoleh IMD dan ASI Eksklusif minimal 95 %;
 - c. Memiliki kelompok pendukung ASI;
 - d. Di setiap posyandu memiliki motivator ASI; dan
 - e. 100 % ibu menyusui punya akses terhadap tanaman pelancar ASI seperti daun katu dan kelor.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif, Dinas Kesehatan memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan;
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib memberi data kepada Puskesmas setiap akhir bulan yang berhubungan dengan IMD dan ASI Eksklusif.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat beserta Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Ditingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan desa.
- (4) Bupati, PD terkait, Camat, Kepala Desa, UPT terkait tingkat kecamatan, tenaga kesehatan dan kader kesehatan desa secara bersama sama melaksanakan koordinasi pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif.

- (5) Dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI eksklusif, PD terkait dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan industri melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan para donatur dengan sifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat dalam IMD dan pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan secara perseorangan dan kelompok.
- (2) Partisipasi secara kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum multi pihak atau sebutan lain, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat unit pelayanan.

Pasal 20

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memberikan masukan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Peraturan Bupati ini.
 - b. Menyampaikan pengaduan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui pengelolaan pengaduan pada unit layanan kesehatan.
 - c. Terlibat dalam proses perencanaan partisipatif program pelayanan kesehatan, baik di tingkat unit layanan maupun di tingkat kabupaten.
 - d. Terlibat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Bupati ini.
 - e. Mobilisasi sumber daya masyarakat, baik dana maupun non dana untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - f. Aktif memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan promotif, preventif, dan edukatif terkait pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, budaya dan keagamaan.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif masyarakat dapat melakukan kegiatan inovatif dan edukatif.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan wajib melakukan pencatatan yang akurat terkait dengan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif dan selanjutnya melaporkan kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setiap bulan.
- (2) Tenaga kesehatan wajib membuat *informed consent* dalam pelayanan IMD dan ASI eksklusif.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan IMD dan pemberian ASI eksklusif, Perangkat Daerah memfasilitasi, mendampingi dan melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib memberi data kepada Puskesmas setiap akhir bulan yang berhubungan dengan pelayanan ibu hamil, bersalin, IMD dan ASI Eksklusif.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga serta instansi yang telah berprestasi dalam mendukung pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI

Pasal 25

- (1) Kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran/peringatan tertulis
 - b. Paksaan pemerintah :
 1. Agar penyelenggara tempat kerja dan sarana umum menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan sarana memerah ASI
 2. Penutupan tempat usaha
 - c. Pencabutan izin usaha
 - d. Uang paksa sebesar biaya penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan sarana memerah ASI
- (2) Kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Paksaan pemerintah:
 1. Penyitaan susu formula yang dijual oleh tenaga kesehatan
 2. Penutupan lokasi praktek
 - c. Pencabutan izin praktek;
 - d. Denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,00

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Penyelenggara tempat kerja dan sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan sarana memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 28 - 8 - 2017


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 48